



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2020

KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI YANG BERSIFAT
PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
4. TAHUN : 2020
ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan KIM sangat penting sebagai wahana pemberi informasi bagi masyarakat, terutama informasi yang bermanfaat dan tidak mengandung hoax.

Sesuai dengan target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, bahwa KIM akan dibentuk di setiap Kecamatan (15 KIM / 15 Kecamatan) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Permen Kominfo No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Tersampaikan dan tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra).

TUJUAN

Terbinanya KIM di 15 kecamatan sebagai wahana informasi masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan daerah.

SASARAN

Tersampaikan dan tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, penyuluhan dan pemanfaatan KIM sebagai wahana penyebarluasan informasi tentang program dan kebijakan serta pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TAHAP KEGIATAN

1. Pengumpulan dan inventaris data KIM pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Verifikasi data KIM kecamatan.
3. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO).
4. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang kegiatan pelatihan persiapan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
5. Pelaksanaan kegiatan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
6. Pembuatan laporan akhir kegiatan.
7. Evaluasi dan monitoring kegiatan.

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Program/ Informatika
Pengguna Anggaran
2. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Statistik dan Kegiatan/ Pelayanan Informasi
Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana : Kepala Seksi Pengelolaan, Teknis Kegiatan (PPTK) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bendaharawan : Staf Dinas Komunikasi dan Pengeluaran Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

F. SUMBER DANA

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-SKPD : 1.02.10.1.02.10.01.20.17 dengan jumlah sebesar Rp 41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN


1. Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di 15 Kecamatan.
2. Terlaksananya kegiatan penilaian Media Tradisional (Metra) tingkat provinsi.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2020 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kabid Statistik dan
Pelayanan Informasi

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan


HARRISON TAR, S.Pi., M.Si.
NIP 19700703 199903 1 002


HARDAYANTI, SH.
NIP 19750726 199703 2 004

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,



JUNARDI, S.Kom., ME.
NIP 19700609 199703 1 002